

Batusangkar, 3 Oktober 2024

Nomor : 127/PM.00.02/K.SB-12/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tanah Datar

Di Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3.. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020

- Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf e Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi huruf e Pengawasan Kampanye.*
2. *Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;*
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 187A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf e Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi huruf e Pengawasan Kampanye.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan Kampanye dilaksanakan pada tanggal 25 September – 22 November 2024.

5. *Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 21A dalam melakukan pengawasan kampanye, Pengawas Pemilihan memastikan pasangan calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye tidak melakukan:*
 - a. *kekerasan, ancaman kekerasan atau anjuran penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
 - b. *pengrusakan dan/atau penghilangan Alat Peraga Kampanye;*
 - c. *penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
 - d. *penggunaan tempat ibadah dan tempat pendidikan; e. pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;*
 - e. *kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
6. *Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
7. *Bahwa berdasarkan Pasal 57 (1) Dalam Kampanye dilarang:*
 - a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
 - c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
 - d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok*

masyarakat, dan/atau partai politik;

- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

Bahwa berdasarkan Pasal 57 (2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.

Bahwa berdasarkan Pasal 57 (3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.

Bahwa berdasarkan Pasal 57 (4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

- 8. Bahwa berdasarkan Pasal 58 (1) Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:*

- a. gedung;*
- b. halaman;*
- c. lapangan; dan/atau*
- d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.*

Bahwa berdasarkan Pasal 58 (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. universitas;*
- b. institut;*
- c. sekolah tinggi;*

- d. politeknik;
- e. akademi; dan
- f. akademi komunitas.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 (3) Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 (4) Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:

- a. pertemuan terbatas; dan
- b. pertemuan tatap muka dan dialog.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 (5) Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. *Bahwa berdasarkan Pasal 59 (1) Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.*

Bahwa berdasarkan Pasal 59 (4) Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:

- a. Hari;
- b. Tanggal;
- c. Jam;
- d. Tempat kegiatan;
- e. Metode Kampanye;
- f. Tema materi Kampanye; dan
- g. Pasangan Calon.

10. *Bahwa berdasarkan Pasal 59 (6) Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:*

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatan

11. *Bahwa berdasarkan Pasal 60 (1) Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan*
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.*

Bahwa berdasarkan Pasal 60 (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;*
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau*
- d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

12. Bahwa berdasarkan Pasal 63 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 64 (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. tempat pendidikan;*
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;*
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau*
- g. taman dan pepohonan.*

Bahwa berdasarkan Pasal 64 (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk

halaman, pagar, dan/atau tembok.

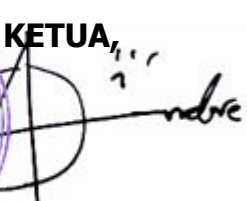
14. Bahwa berdasarkan Pasal 65 (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. gedung milik pemerintah;*
- d. tempat pendidikan;*
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*

Bahwa berdasarkan Pasal 65 (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Sehubungan dengan telah masuknya waktu Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tanggal 25 September sampai dengan 22 November 2024. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar **mengimbau** kepada **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar** untuk tidak berkampanye pada tempat yang dilarang selama masa Kampanye tanggal 25 September sampai 27 November 2024.

Demikianlah **Imbauan** ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

ANDRE AZKI

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 2. Arsip